

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masyarakat Indonesia hidup dalam sebuah keragaman dalam segi budaya, ras, suku, dan bahkan agama. Dalam hal ini agama dianggap menjadi sesuatu yang penting untuk menjadi pedoman dasar dari perilaku masyarakat.<sup>1</sup> Agama yang diakui di Indonesia pun memiliki acara maupun ritual peribadatan yang harus dilakukan dalam sebuah tempat terbuka dan tertutup yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing agama.

Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang tidak memisahkan kepentingan negara dan kepentingan individu dalam beragama.<sup>2</sup> Hal tersebut mengarah kepada Indonesia sebagai negara dengan paradigma simbiotik, dimana negara Indonesia tidak secara tegas memisahkan agama dan negara. Negara memerlukan agama guna mengaktualisasi nilai etika dan moral dalam masyarakat. Demikian pula agama yang memerlukan sebuah kekuasaan untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemeluknya.

Tidak hanya itu, agama juga dianggap sebagai elemen penting untuk membangun sebuah ideologi.<sup>3</sup> Negara Indonesia sendiri telah memperlihatkan

---

<sup>1</sup> Simon Butt, "Constitutional Recognition of Beliefs in Indonesia", *Journal of Law and Religion* 35, No. 3 (2020): hal. 450

<sup>2</sup> Budiyono, "Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No. 3 Juli 2014, hal. 41

<sup>3</sup> Ratna Kapur, "Gender and the 'Faith' in Law: Equality, Secularism, and the Rise of the Hindu Nation," *Journal of Law and Religion* 35, no. 3 (2020). Hal. 407-431

peran penting agama dalam membangun ideologi negaranya. Hal tersebut dapat dilihat dari penulisan sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa” sila tersebut menggambarkan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi kepercayaan masyarakatnya kepada Tuhan. Lebih daripada itu, sila pertama juga menjamin kebebasan masyarakat untuk dapat memeluk agama yang dipercayai (tidak memaksakan satu agama saja).

Hak beragama itu sendiri telah diatur dalam beberapa peraturan yang ada di Indonesia. Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) berbunyi

“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Selanjutnya ditegaskan juga dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa;

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Selain dalam UUD NRI 1945, kebebasan beragama juga diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Terlebih, bentuk negara Indonesia sebagai negara yang simbiotik dapat dilihat dari Pasal 23 UU HAM, dimana nilai agama menjadi patokan bagi masyarakat dalam mengeluarkan dan menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan. Pasal 50 UU HAM juga turut mengatur tentang hak seorang anak untuk dapat beribadah sesuai dengan agamanya. Hak beragama juga turut diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9

Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 (SKB 2 Menteri). Menurut Pasal 1 angka 1 SKB 2 Menteri, menyebutkan bahwa

“Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Merujuk pada peraturan-peraturan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak beragama dan hak menjalankan agamanya adalah sebuah hak yang dijunjung tinggi oleh Negara Indonesia. Hak tersebut merupakan sebuah hak asasi yang tidak dapat diubah maupun dikurangi dalam keadaan apapun karena sifatnya yang mutlak<sup>4</sup> (*non-derogable*).<sup>5</sup> Pemenuhan hak tersebut berarti harus menjadi tanggung jawab penuh pemerintah serta masyarakat tanpa terkecuali.

Pengaturan hak beragama dalam sebuah konstitusi juga dianggap sebagai sebuah jaminan bahwa negara membantu terlaksananya religiusitas umat beragama serta memberikan perlindungan penuh dalam umat menjalankan acara ataupun ritual agamanya.<sup>6</sup> Jaminan yang diberikan juga secara tidak langsung memberikan hak kepada umat maupun organisasi keagamaan yang ada dalam mengembangkan kepercayaan dan memenuhi kebutuhan umat beragamanya.

Kebutuhan umat beragama tidak terlepas dari kebutuhan dalam mendirikan rumah ibadah. Menurut Pasal 1 angka 3 SKB 2 Menteri,

---

<sup>4</sup> Andrew Sany Utama dan Toni. "Perlindungan Negara terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Menurut Undang-undang Dasar 1945." *Civitas*, vol. 2, no. 1 September 2019, hal. 29-41

<sup>5</sup> Non Derogable artinya hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi pemenuhannya oleh negara bahkan dalam kondisi darurat.

<sup>6</sup> 9 Developments in the Law: Religion and the State." *Harvard Law Review* 100, no. 7 (1987): 1606– 1781.

“Rumah ibadat ialah sebuah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.”

Rumah ibadat didirikan sesuai dengan keperluan beserta komposisi jumlah penduduk umat beragama yang bersangkutan di wilayah dimana hendak dibangun rumah ibadat tersebut. Rumah ibadat di Indonesia terbagi ke dalam 6 jenis sesuai dengan kepercayaan masing-masing agamanya. Masjid bagi penganut agama Islam, Gereja bagi penganut agama Kristen sedangkan Katedral bagi penganut agama Katolik. Pura untuk penganut agama Hindu, Vihara untuk penganut agama Buddha, dan Kelenteng untuk penganut agama Konghucu. Penganut agamanya pun tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari agama Islam sebagai agama dengan penganut mencapai 87.2% dari seluruh Warga Negara Indonesia.

Agama Kristen di Negara Indonesia memiliki jumlah penganut agama Kristen sebesar 6,9% dari total penduduk yang ada.<sup>7</sup> Kementerian Agama per tahun 2023 telah mendata jumlah penganut agama Kristen di Indonesia beserta jumlah rumah ibadah Gereja yang ada di Indonesia. Pendataannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penganut Agama Kristen dan Gereja di Indonesia<sup>8</sup>

| Provinsi | Jumlah Penganut Agama | Jumlah Rumah Ibadah |
|----------|-----------------------|---------------------|
| Aceh     | 63,997                | 189                 |

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, “Agama di Indonesia, 2024”. <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzI0IzE=/agama-di-indonesia-2024.html>, diakses pada 8 Oktober 2024

<sup>8</sup> Sumber: Kementerian Agama Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, “Jumlah Penduduk Menurut Agama”. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama> diakses pada 8 Oktober 2024, hal 1-2 dan Kementerian Agama Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi “Jumlah Rumah Ibadah”. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-rumah-ibadah> diakses pada 8 Oktober 2024, hal 1-2

| <b>Provinsi</b>               | <b>Jumlah Penganut Agama</b> | <b>Jumlah Rumah Ibadah</b> |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Sumatera Utara                | 4,105,365                    | 12,499                     |
| Sumatera Barat                | 87,823                       | 360                        |
| Riau                          | 673,174                      | 3,026                      |
| Jambi                         | 126,191                      | 618                        |
| Sumatera Selatan              | 86,346                       | 701                        |
| Bengkulu                      | 33,510                       | 156                        |
| Lampung                       | 122,060                      | 1,005                      |
| Kepulauan Bangka<br>Belitung  | 32,063                       | 218                        |
| Kepulauan Riau                | 261,481                      | 637                        |
| DKI Jakarta                   | 974,974                      | 1,317                      |
| Jawa Barat                    | 883,850                      | 2,347                      |
| Jawa Tengah                   | 594,141                      | 3,206                      |
| Daerah Istimewa<br>Yogyakarta | 89,956                       | 359                        |
| Jawa Timur                    | 679,823                      | 2,915                      |
| Banten                        | 328,432                      | 946                        |
| Bali                          | 74,304                       | 539                        |
| Nusa Tenggara Barat           | 13,781                       | 83                         |
| Nusa Tenggara Timur           | 529,807                      | 5,392                      |
| Kalimantan Barat              | 3,359,978                    | 3,567                      |
| Kalimantan Tengah             | 2,047,295                    | 1,135                      |
| Kalimantan Selatan            | 4,108,232                    | 321                        |
| Kalimantan Timur              | 3,502,646                    | 1,638                      |
| Kalimantan Utara              | 548,332                      | 600                        |
| Sulawesi Utara                | 847,968                      | 5,573                      |
| Sulawesi Tengah               | 2,496,568                    | 2,271                      |
| Sulawesi Selatan              | 8,474,724                    | 263                        |

| Provinsi          | Jumlah Penganut Agama | Jumlah Rumah Ibadah |
|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Sulawesi Tenggara | 2,638,449             | 325                 |
| Gorontalo         | 1,213,059             | 198                 |
| Sulawesi Barat    | 1,217,968             | 1,156               |
| Maluku            | 1,007,051             | 1,495               |
| Maluku Utara      | 1,020,356             | 1,135               |
| Papua Barat       | 317,805               | 4,178               |
| Papua Barat Daya  | 215,539               | 2,448               |
| Papua Selatan     | 145,672               | 0                   |
| Papua             | 162,796               | 0                   |
| Papua Pegunungan  | 26,850                | 0                   |
| Papua Tengah      | 232,720               | 0                   |
| <b>TOTAL</b>      | <b>43,345,086</b>     | <b>62,816</b>       |

Melihat data di atas, maka dapat dilihat bahwa masih dibutuhkannya pembangunan gereja di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia guna memenuhi kebutuhan umat dalam melakukan ibadahnya. Pembangunan juga diperlukan jika dalam suatu daerah masih minim rumah ibadah. Pembangunan dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan umat untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Meskipun demikian, pembangunan yang akan dilakukan tentunya juga harus tetap memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum serta berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak hanya itu, pembangunan rumah ibadat juga harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan negara. Salah satu syarat yang dibutuhkan adalah izin. Izin merupakan persetujuan atas suatu permohonan. Pembangunan rumah ibadah memerlukan izin sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SKB 2 Menteri. Perizinan yang diperlukan dalam pembangunan

rumah ibadah adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dulunya perizinan tersebut dikenal sebagai Izin Membangun Bangunan (IMB), namun sejak dikeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja IMB digantikan dengan PBG. Merujuk pada Pasal 1 angka (17) PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung atau perwakilannya untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Bangunan Gedung itu sendiri berwujud hasil konstruksi yang bersatu dengan tempat kedudukannya. Bangunan Gedung dapat difungsikan sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus. Berarti dalam hal tersebut dalam pembangunan rumah ibadah, perizinan sangat diperlukan.

Izin pembangunan berperan sebagai sebuah instrumen yang penting karena izin dilihat sebagai landasan hukum (*legal base*) untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak terkait.<sup>9</sup> Selain itu, izin juga berfungsi untuk melindungi kepentingan semua pihak terlibat seperti organisasi, masyarakat, bahkan pemerintah itu sendiri. Tidak luput juga, bahwa izin yang ada dapat dipakai sebagai alat bukti untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak jika sewaktu-waktu terjadi suatu permasalahan hukum.

---

<sup>9</sup> A Asriyati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (Hotel Di Yogyakarta)". Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, hal. 30

Dengan dikeluarkannya sebuah izin, maka terlaksana sebuah langkah preventif untuk melindungi para pihak terlibat dalam hal ini adalah pembangunan sebuah gedung.<sup>10</sup> Izin merupakan sebuah persetujuan yang diberikan secara tertulis maupun lisan untuk seseorang dapat melakukan sesuatu. Izin diberikan oleh pihak yang berwenang, terkait hal ini izin pembangunan gedung diberikan oleh pemerintah kota kepada individu atau badan hukum tertentu dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang ada berdasar pada letak dimana pembangunan ingin dilakukan. PBG rumah ibadah sendiri akan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota ketika segala persyaratan telah terpenuhi dengan baik. Pemberian izin yang harus dilakukan oleh badan berwenang juga dilakukan agar pemerintah dapat tetap memiliki kendali atau tetap bisa memantau pembangunan yang ada supaya tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan sehingga izin yang diberikan tidak disalahgunakan.

Izin yang diterbitkan mengisyaratkan bahwa telah keluarnya sebuah persetujuan dari pemerintah kepada individu maupun badan hukum untuk dapat menjalankan permohonannya tersebut. Sayangnya, dalam realita yang ada, pemenuhan syarat pembangunan rumah ibadah tidaklah semudah itu. Bahkan setelah izin dikeluarkan oleh pemerintah, banyak ditemukan bahwa pihak rumah ibadah tetap tidak bisa melakukan atau melanjutkan pembangunannya akibat penolakan-penolakan dari warga dan pihak-pihak lainnya. Setara Institute,

---

<sup>10</sup> *ibid*

menyatakan bahwa per tahun 2023 terdapat banyak tindakan pelanggaran kebebasan agama yang dilakukan oleh beberapa pihak, seperti<sup>11</sup>:=

Tabel 1.2 Tindakan Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah oleh Aktor Negara

| AKTOR NEGARA         | JUMLAH TINDAKAN |
|----------------------|-----------------|
| Kepolisian           | 24              |
| Satpol PP            | 10              |
| TNI                  | 8               |
| Forkopimda           | 6               |
| Institusi Pendidikan | 4               |

Tabel 1.3 Tindakan Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah oleh Aktor Non Negara

| AKTOR NON NEGARA        | JUMLAH TINDAKAN |
|-------------------------|-----------------|
| Warga                   | 78              |
| Individu                | 19              |
| Majelis Ulama Indonesia | 17              |
| Ormas Keagamaan         | 8               |
| WNA                     | 5               |

Sumber: SETARA Institute, 2023

Selain itu terdapat juga banyak gangguan yang diterima oleh rumah-rumah ibadah. Terhitung sejak tahun 2017-2023, terdapat sekitar 185 gangguan terhadap 65 rumah ibadah. Empat puluh gangguan diantaranya paling sering terjadi kepada gereja.<sup>12</sup> Gangguan yang diterima mencakup penolakan pembangunan izin rumah ibadah, penolakan tempat ibadah, pembongkaran tempat ibadah, perusakan tempat

<sup>11</sup> SETARA Institute, “SETARA Institute Catatan 329 Pelanggaran KBB Sepanjang 2023”. <https://setara-institute.org/setara-institute-catat-329-pelanggaran-kbb-sepanjang-2023/>, diakses pada 8 Oktober 2024

<sup>12</sup> SETARA Institute, “Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) 2023 (TEMPO n.d.): Dari Stagnasi menuju Stagnasi Baru”, 11 Juni 2024, hal 65

ibadah, dan perusakan fasilitas tempat ibadah.<sup>13</sup> Direktur Setara Institute, Halili mengatakan bahwa penolakan warga sangat berdampak kepada proses pembangunan rumah ibadah karena adanya ketentuan dalam SKB 2 Menteri yang mensyaratkan bahwa pembangunan harus mendapatkan dukungan dari 60 warga di sekitar wilayah tersebut. Sehingga ketika terdapat penolakan dari warga, maka banyak pembangunan rumah ibadah yang dipersulit bahkan terhenti akibatnya juga situasi dan kondisi wilayah tersebut menjadi ricuh. Diingat kembali bahwa selain syarat dari izin administratif, pembangunan juga harus dilakukan dengan tetap menjaga ketertiban umum. Lebih daripada itu Halili juga menyebutkan bahwa terdapat juga masalah dalam pengaturan syarat-syarat pembangunan di SKB 2 Menteri yang seringkali merugikan kaum minoritas dan menghambat pembangunan rumah ibadah.<sup>14</sup>

Fakta tersebut di atas memperlihatkan masih banyaknya peristiwa penolakan serta peristiwa menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah yang ada. Peristiwa tersebut menggambarkan kondisi yang tidak ideal dan kondusif dalam kehidupan beragama di Indonesia. Sehingga diperlukan tindakan nyata yang dapat menjaga ketertiban umum sebelum, selama, bahkan sesudah pembangunan rumah ibadah terealisasi.

Tanggung jawab untuk menjaga kerukunan dan ketertiban umum merupakan tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan Pemerintah.

---

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> SETARA Insititute, “Penyederhanaan Syarat Pendirian Rumah Ibadah: Penghapusan Rekomendasi FKUB mesti Diikuti Langkah Progresif Lain”. <https://setara-institute.org/penyederhanaan-syarat-pendirian-rumah-ibadah-penghapusan-rekomendasi-fkub-mesti-diikuti-langkah-progresif-lain/>, diakses pada 31 Oktober 2024

Dalam hal ini tidak terkecuali dengan pihak yang mengajukan permohonan pembangunan rumah ibadah itu sendiri atau penerima PBG. Pemohon harus dapat bertanggung jawab dengan permohonan yang diajukannya, bahwa permohonannya tersebut tidak seharusnya mengganggu kerukunan dan ketertiban yang ada. Peneliti berkeyakinan bahwa pentingnya ada pertanggung jawaban hukum dari penerima PBG kepada masyarakat selain untuk menjaga kerukunan dan ketertiban, hal itu juga dapat membantu penerima PBG untuk menjaga PBGnya dan haknya dalam melakukan pembangunan dengan dukungan penuh dari masyarakat sekitar yang berbeda agama sekalipun. Peneliti yakin dengan dilakukannya sebuah kontribusi aktif oleh penerima PBG Rumah ibadah kepada masyarakat, maka akan tercipta sebuah kondisi yang kondusif dan mutualisme.

Pemikiran peneliti didasari oleh konsep pertanggung jawaban sosial (CSR) yang saat ini merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suatu perusahaan. Konsep CSR sendiri dicetuskan pertama kali pada tahun 1953 oleh Howard R. Bowen. Awalnya, CSR merupakan sebuah kegiatan sosial dengan tujuan membantu masyarakat sekitar namun saat ini konsep tersebut berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan citra perusahaan itu sendiri.<sup>15</sup> Lebih daripada itu diungkapkan bahwa tanggung jawab sosial itu menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan guna; menghindari dari reputasi negatif, menyediakan lapangan pekerjaan untuk

---

<sup>15</sup> Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal.5

lingkungan sekitar, keberadaan perusahaan dihormati oleh kelompok masyarakat sekitar, dan menjamin keamanan perusahaan dalam beroperasi di daerah tersebut.<sup>16</sup>

CSR kemudian menjadi sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan, hal tersebut diatur dalam pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

Melalui pasal tersebut dapat dilihat ada dua jenis perusahaan yang diwajibkan melaksanakan CSR; *pertama*, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam berarti perusahaan tersebut dalam pengoperasiannya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan *kedua*, perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam dalam hal ini berarti perusahaan yang kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Selain diatur dan diwajibkan kepada jenis perseroan yang dimaksud dalam UU PT, CSR juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tepatnya dalam Pasal 15 huruf b yang berbunyi “Setiap penanam modal berkewajiban: melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan” dan Pasal 16 huruf d yang mengatur bahwa “Setiap menanam modal bertanggung jawab: menjaga kelestarian lingkungan hidup.” Lebih lanjut dijelaskan dalam bagaian penjelasan Pasal 15 huruf B UU Pasar Modal, bahwa yang dimaksud tanggung

---

<sup>16</sup> Jackie Ambadar, *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), hal. 35

jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Hal tersebut juga berjalan lurus dengan salah satu tujuan utama penyelenggaraan penanaman modal yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan lainnya yang mengatur tentang CSR adalah Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Pasal 95 huruf d UU Minerba mengatur bahwa setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diwajibkan untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar dilakukannya pertambangan. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemilik izin-izin tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial diatur juga dalam Pasal 78 huruf j UU Minerba, antara lain: 1) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, 2) Pengembangan perekonomian, dan 3) Perbaikan layanan kesehatan.

Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kewajiban tersebut di atas khususnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010), antara lain berupa sanksi administratif yang mencakup: a) peringatan tertulis; b) pembatasan kegiatan usaha; c) penghentian sementara IUP atau IUPK Operasi Produk; d) pencabutan IUP atau IUPK.

Melalui pengaturan di atas, Peneliti berpendapat bahwa seharusnya tanggung jawab sosial diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha maupun badan hukum yang dalam pengoperasiannya melibatkan masyarakat sekitar. Dalam hal ini tak

terkecuali juga bagi semua pemegang PBG terkhususnya dalam penelitian ini PBG rumah ibadah. Rumah ibadah (Gereja) dapat mendirikan bangunan gedung karena Gereja sendiri sudah diakui sebagai badan hukum di Indonesia menurut Staatsblad 1927 No. 156. Gereja yang mendapatkan PBG untuk membangun sebuah bangunan rumah ibadah, dimana dalam prosesnya menyinggung aktivitas masyarakat di sekitarnya memiliki juga pertanggungjawaban sosial yang harus dilakukan. Lebih lanjut lagi, bahwa pengaturan tentang menjaga ketertiban masyarakat oleh umat juga telah diatur dalam SKB 2 Menteri. Sama halnya dengan pengaturan dalam UU PT dan UU Minerba, dalam SKB 2 Menteri juga dijelaskan bahwa pembangunan gereja membutuhkan persetujuan dan kontribusi dari masyarakat sekitarnya dengan itu diperlukan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh lembaga gereja terkait sehingga terciptalah tujuan-tujuan dari CSR di atas yaitu menghindari dari reputasi negatif, keberadaan perusahaan dihormati oleh kelompok masyarakat sekitar, dan menjamin keamanan perusahaan dalam beroperasi di daerah tersebut. Peneliti berpendapat bahwa jika hal tersebut dapat dilakukan maka masyarakat sekitar akan merasa terbantu dan merasakan dampak baik dengan dibangunnya sebuah rumah ibadah tanpa perlu merasa terganggu karena adanya hubungan mutualisme oleh kedua belah pihak.

Peneliti mengungkapkan hal tersebut karena pada realitanya masih terdapat banyak penolakan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan dibangunnya sebuah gereja. Seperti data yang dilampirkan dalam tabel sebelumnya, Setara Institute memperlihatkan masih banyaknya ditemukan penolakan bahkan tindakan tidak mendukung dari masyarakat terhadap pembangunan suatu gereja yang

akhirnya menyebabkan diberhentikannya pembangunan tersebut bahkan sampai dicabutnya izin dalam membangun gereja.<sup>17</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemegang izin tidak menjalankan tanggung jawab sosial atau karena tanggung jawab sosial tidak diwajibkan dalam pembangunan gereja. Selain itu, bagaimana pemegang izin seharusnya mempertanggungjawabkan hukum pembangunan gereja agar tidak hanya memenuhi kebutuhan umat, tetapi juga memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar.

Contoh kasus penolakan pembangunan rumah ibadah terjadi pada Gereja GKI Yasmin di Bogor yang membutuhkan waktu 15 tahun untuk diselesaikan, hal tersebut mencerminkan sulitnya akses sebagian masyarakat terhadap hak beribadah. Meski GKI Yasmin mendapat IMB pada 2006, izinnya dibekukan pada 2008 tanpa peringatan oleh Wali Kota Bogor. Gugatan ke PTUN membuahkan putusan pembatalan pembekuan IMB, namun Pemkot Bogor justru mencabutnya secara sepihak tanpa alasan jelas, dipengaruhi tekanan masyarakat dan ormas seperti Forkami dan HASMI..<sup>18</sup>

Maka dapat dilihat walaupun syarat-syarat membangun rumah ibadah telah terpenuhi, seringkali masih terdapat masalah yang terjadi akibat penolakan dari masyarakat atau organisasi masyarakat tertentu. Penolakan tersebut merupakan sebuah resiko sosial yang diterima ketika suatu pihak akan melakukan sesuatu yang melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat luas. Penolakan tersebut juga bisa

---

<sup>17</sup> *ibid*

<sup>18</sup> Tempo, "Terkait GKI Yasmin, Sejumlah Ormas Islam Lakukan Protes". <https://metro.tempo.co/read/302357/terkait-gki-yasmin-sejumlah-ormas-islam-lakukan-protes> diakses 18 September 2024

terjadi karena adanya perbedaan kekuasaan dan pengaruh yang nyata dari sebuah kelompok tertentu. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Tanja Vospenik dan Norwak, bahwasanya pemerintah telah menjadi aktor kunci dalam dibuatnya sebuah peraturan yang bersifat diskriminatif dimana peraturan tersebut lebih memihak kepada kelompok mayoritas

Crouch juga mengatakan bahwasanya dalam peraturan yang ada masih terdapat kelemahan dari segi memberikan hak kebebasan beragama secara penuh.<sup>19</sup> Dalam SKB 2 Menteri contohnya, syarat mengenai mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar dianggap sebagai suatu kelemahan karena pada akhirnya memberikan keputusan terakhir mengenai pembangunan kepada pihak mayoritas yang ada dalam lingkungan tersebut. Padahal seharusnya pembangunan bisa dilakukan jika memang diperlukan oleh umat agama di lingkungan tersebut.

Tidak hanya terhadap GKI Yasmin, penolakan oleh masyarakat dan ormas juga terjadi terhadap gereja-gereja lainnya. Antara lain: a) Penolakan pembangunan Gereja Aceh Singkil tahun 2015; b) Penolakan pembangunan Gereja Filadelfia Bekasi tahun 2013 c) Penolakan pembangunan gereja HKBP di Cilegon tahun 2022;

Selain itu terdapat juga kasus Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjung Balai Karimun yang terjadi pada tahun 2020, pada saat itu terjadi penolakan dari massa beserta ORMAS Islam yaitu FUIB untuk menghentikan pembangunan gedung gereja. Padahal sebelumnya pihak gereja telah memenuhi syarat administratif pembangunan yang ada. Kasus tersebut pun sempat digugat ke PTUN

---

<sup>19</sup> *ibid*

dan renovasi pembangunan ditangguhkan sampai tekanan dari publik membuat renovasi kembali dilaksanakan.<sup>20</sup> Kasus lainnya juga terjadi kepada Gereja Pentakosta Indonesia yang IMBnya juga dicabut oleh aparat setempat. Penolakan oleh masyarakat juga seringkali terjadi terhadap Gereja Mawar Sharon (GMS) di berbagai lokasi, dimana dalam penolakan tersebut berakhir dengan aksi anarkis bahkan kerusakan oleh warga sekitar terhadap bangunan dan kantor sekretariat gereja. Salah satu kasus Gereja Mawar Sharon yang sempat menyita perhatian yaitu saat terjadinya penolakan terhadap pembangunan dan peribadahan GMS Binjai pada tahun 2023 silam. Penolakan dilakukan oleh masyarakat sekitar yang melibatkan pihak lurah dan kepolisian. Penolakan tersebut akhirnya menghambat dilakukannya peribadatan.

Namun, sekali lagi apakah hal tersebut sesungguhnya terjadi hanya karena desakan dari masyarakat dan ORMAS yang tidak suka dengan pembangunan gereja yang ada atau karena adanya pertanggungjawaban sosial yang tidak dilakukan oleh pihak gereja dalam hal ini Penerima Persetujuan Bangunan Gedung sampai terjadilah penolakan-penolak tersebut. Mengenai hal tersebut berarti dibutuhkan sebuah solusi atau aturan yang dapat mengatur tentang pemeliharaan PBG yang telah didapatkan dan apa yang harus dilakukan oleh penerima PBG untuk menjaga izinnya tersebut tetap berlaku sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan tanpa hambatan dari pihak manapun.

---

<sup>20</sup> Katolikana, “IMB Gereja Katolik Santo Joseph Kabupaten Karimun digugat Ormas Islam”. <https://www.katolikana.com/2020/01/23/imb-gereja-katolik-santo-joseph-kabupaten-karimun-digugat-ormas-islam/> . diakses pada 31 Oktober 2024

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB SOSIAL PEMEGANG PERSETUJUAN PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH IBADAH KRISTEN DI INDONESIA”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh Peneliti di atas, maka Peneliti menarik rumusan masalah yang akan diteliti yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengurusan izin membangun rumah ibadah di Indonesia, dan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab sosial pemegang Persetujuan Bangunan Gedung rumah ibadah setelah persetujuan diberikan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka Peneliti melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memecahkan persoalan hukum tentang seringnya terjadi permasalahan izin dalam pembangunan rumah ibadah di Indonesia yang akhirnya mengancam nilai kesatuan yang ada.
2. Melakukan pengembangan ilmu hukum di masa depan khususnya terkait dengan pengadaan kewajiban dilakukannya tanggung jawab sosial oleh pemegang PBG rumah ibadah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuat pemegang PBG mengetahui kewajibannya dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya pada masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mempermudah dan menjaga persetujuan pembangunan yang telah diberikan kepada pihak pembangunan rumah ibadah sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

### **3. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan bentuk perlindungan hukum bagi setiap pemegang PBG rumah ibadah dan masyarakat di sekitar daerah pembangunan sehingga terjadi keadilan dan kepastian hukum oleh pemerintah kepada masyarakat

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Penelitian yang ditulis ini terbagi dalam beberapa sub-bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini ditulis tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika Penelitian

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dibahas tentang tinjauan teori dan tinjauan konseptual dari judul penelitian yaitu, “TANGGUNG

JAWAB SOSIAL PEMEGANG PERSETUJUAN  
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH IBADAH  
KRISTEN DI INDONESIA”

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisis dari rumusan masalah yang tersebut di atas.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini membahas kesimpulan yang didapatkan melalui penelitian dan analisis.